



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2/8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

26. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 218

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 218 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Tema RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 memperhatikan dan mengacu pada hasil telaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2022, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Ngawi, dan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Ngawi Periode 2005-2025, maka tema Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah ***“Mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan pemenuhan infrastruktur dasar”***.

Selanjutnya tema pembangunan di atas akan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi di tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan;
2. Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian; dan
5. Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik.

Salah satu hal yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menghantam perekonomian Kabupaten Ngawi khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah Corona Virus Disease (COVID-19). Pandemi yang sudah mulai mewabah dari Bulan Maret Tahun 2020 ini cukup kuat untuk melumpuhkan perekonomian karena kegiatan dan aktivitas manusia sangat dibatasi untuk mencegah penularan virus. Sehingga hal tersebut berdampak pada perekonomian yang dengan terpaksa melambat atau bahkan berhenti karena tidak ada kegiatan sehingga konsumsi dan perputaran uang juga secara multiplier effect mengalami penurunan.

Tentunya kondisi ekonomi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai belahan dunia. Bahwa kondisi ekonomi Nasional di tahun 2020 menurun di angka 2,07% dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yang rata-rata tumbuh di atas

5%. Selanjutnya, untuk kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan di tahun 2020 yakni -2,39% dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yakni rata-rata di atas 5%. Sedangkan kondisi ekonomi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 adalah -1,69%.

Dari data di atas, tentu perlu Langkah-langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terdampak akibat Pandemi COVID-19. Kebijakan yang ada di Kabupaten Ngawi akibat dampak Covid-19 diantaranya yang dapat dioptimalkan pada aspek Kesehatan, mitigasi bencana, ketenagakerjaan, usaha mikro dan kecil, serta stimulus-stimulus bantuan padat karya yang dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah yaitu dipergunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
3. Untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa direncanakan secara partisipatif bersama masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan APB Desa

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa segera menyusun dan menetapkan APB Desa.
- b. Penyusunan APB Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, RPJM Desa, RKP Desa, kewenangan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa. sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum, mengurangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian di Desa.
- c. Sejalan dengan hal tersebut, maka diharapkan Desa dapat memenuhi tahapan proses penyusunan APB Desa hingga dicapai kesepakatan terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk selanjutnya dievaluasi oleh Camat.

2. Penvusunan Perubahan APB Desa

- a. Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga kegiatan Daerah yang harus masuk dalam Perubahan APB Desa dapat terakomodir
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Perubahan APB Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

1. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan:

a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil usaha bersumber dari bagi hasil BUM Desa dengan memperhitungkan rasionalitas laba/keuntungan bersih dalam jangka waktu satu tahun;
- b) Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil aset yang dikelola desa antara lain hasil sewa tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, kios milik desa, dan hasil aset lainnya;
- c) Pengalokasian swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk barang dan tenaga pada kegiatan infrastruktur desa dicatat tersendiri dalam rangka meningkatkan capaian output kegiatan tersebut; serta
- d) Pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan di desa yang didasarkan pada Peraturan Desa.

2) Kelompok transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Apabila Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2022 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer berdasarkan informasi yang diterima secara tertulis atau mengacu pada estimasi pendapatan secara rasional dan realistis yang akan diterima desa.

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a) Penerimaan hasil kerja sama desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain desa yang sah.

Apabila desa memperoleh penerimaan dari sisa hasil tukar menukar tanah kas Desa, bonus atau hadiah karena prestasi yang mengharuskan masuk dalam APB Desa, bantuan dari Pemerintah pusat dan penerimaan desa lainnya yang sah, maka pendapatan tersebut dicantumkan dalam pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa harus memperhatikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b) Penyediaan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- 3) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di luar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

a) SiLPA Tahun Anggaran 2021

Penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 mendasar pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) SiLPA Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- (2) Seluruh SiLPA Tahun Anggaran 2021 disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penggunaan SiLPA yang bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama atau digunakan untuk kegiatan lain yang disepakati dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Pencairan dana cadangan dilakukan dengan cara memasukkan penvisinan dana cadangan pada rekening dana cadangan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa. Apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penvertaan Modal BUM Desa

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- (1) penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila sudah melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan penyertaan modal; dan
- (2) penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 6 aspek indikator kelayakan usaha yang meliputi:

- (1) aspek pasar dan pemasaran;
- (2) aspek teknis dan teknologi;
- (3) aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
- (4) aspek keuangan;
- (5) aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
- (6) aspek hukum.

Dalam hal dokumen analisis kelayakan penyertaan modal terpenuhi, maka Kepala Desa dapat menetapkan peraturan desa mengenai penyertaan modal sebelum ditetapkannya peraturan desa mengenai APB Desa.

2. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa. Untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional maka Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar dalam program jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dianggarkan pada kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- d. kegiatan pada RKP Desa dikonversi kedalam kegiatan pada APB Desa sesuai dengan nomor rekening yang diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. seluruh kegiatan diutamakan dilaksanakan secara swakelola, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat serta dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Desa setempat;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan
- c. pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin berpedoman pada Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah dalam penggunaan belanja pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- a. kegiatan sarana dan prasarana Desa yang diutamakan adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa atau Prasarana Jalan Desa dengan memperhatikan RKP Desa;
- b. dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan, setiap Desa menganggarkan paket pelatihan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dianggarkan pada kegiatan pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan.
- c. dalam rangka untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, setiap Desa menganggarkan kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni paling sedikit untuk 2 (dua) Keluarga Penerima Manfaat pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- d. kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, mendukung kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan:
 - a) mengalokasikan bantuan insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per kader;
 - b) mengalokasikan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita paling sedikit sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan per balita; dan
 - c) serta pencegahan *stunting* sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- 2) dalam pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa dengan mengalokasikan bantuan honor pengajar paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per pengajar.
- e. Staf Perangkat Desa yang dahulu menjabat sebagai Pembantu Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati dapat diberikan jaminan kesehatan yang iurannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO